

ASLI



BUPATI MALAKA

PERATURAN BUPATI MALAKA

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN BEASISWA UTUSAN DAERAH

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat kabupaten Malaka maka perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar, ijin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dan beasiswa utusan daerah bagi masyarakat umum yang berprestasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar, Dan Beasiswa Utusan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278).

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN BEASISWA UTUSAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Malaka.
5. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan diluar wilayah Kabupaten Malaka dan dibebaskan dari tugas kedinasan serta dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
6. Izin belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang atas keinginan sendiri mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan di dalam wilayah Kabupaten Malaka dengan tidak meninggalkan tugas dan biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil Yang bersangkutan dan bantuan dari Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
7. Beasiswa utusan Daerah adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada siswa dan atau mahasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan di luar atau di dalam wilayah daerah Kabupaten Malaka dengan biaya pendidikan di tanggung oleh yang bersangkutan dan bantuan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
8. Pihak ketiga adalah pemerintah dan atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang memberikan bantuan beasiswa kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan.
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat.
10. Surat Keterangan Hasil Ujian selanjutnya disebut SKHU.
11. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disebut IPK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian kesempatan belajar kepada PNS/Mahasiswa/Siswa melalui Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Beasiswa Utusan Daerah adalah meningkatkan pengetahuan PNS /Mahasiswa /Siswa yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku baik, loyalitas dan prestasi.
- (2) Tujuan pemberian kesempatan belajar kepada PNS/Mahasiswa/Siswa adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta peningkatan sumber daya manusia masyarakat kabupaten Malaka pada umumnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan ini adalah PNS dan Masyarakat Kabupaten Malaka yang ingin melanjutkan pendidikan.

Bab IV
PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) PNS dapat diberikan kesempatan belajar melalui tugas belajar apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak di angkat sebagai PNS;
 - b. mengajukan permohonan kepada Bupati dengan persetujuan pimpinan unit;
 - c. dinilai cakap dan mampu oleh atasan langsung untuk menyelesaikan pendidikan pada waktunya;
 - d. belum / pernah mendapat kesempatan belajar dari pemerintah daerah;
 - e. berijazah menurut yang diminta oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - f. lulus dalam ujian penyaringan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - g. khusus yang berlatarbelakang pendidik (guru) dan kesehatan(medis) pendidikan yang akan diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta memiliki prestasi akademik;
 - h. telah melalui pembahasan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan bahwa yang bersangkutan memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan / pendidikan yang di butuhkan daerah;
 - i. menandatangani surat perjanjian belajar;
 - j. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah / tim penguji kesehatan PNS.
- (2) PNS dapat diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui izin belajar, apabila memenuhi persyaratan:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (Satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. mengajukan permohonan kepada bupati dengan persetujuan pimpinan unit;
 - c. dinilai cakap dan mampu oleh atasan untuk menyelesaikan pendidikan pada waktunya;
 - d. belum pernah mendapat kesempatan belajar dari pemerintah daerah;
 - e. berijazah menurut yang diminta oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - f. lulus dalam ujian penyaringan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - g. khusus yang berlatarbelakang pendidik (Guru) atau kesehatan (Medis), pendidikan yang akan diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - h. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah dan / atau tim penguji kesehatan PNS;
 - i. telah melalui pembahasan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
 - j. menandatangani surat perjanjian belajar.

- (3) Siswa yang diberi kesempatan melanjutkan pendidikan pada lembaga pendidikan diluar atau didalam daerah melalui dan BUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berprestasi baik dengan jumlah SKHU/IPK sesuai yang disyaratkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan dan dibuktikan dengan foto copy ijazah serta foto copy SKHU/IPK;
 - b. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;

Pasal 5

Kesempatan belajar melalui tugas belajar dan izin belajar diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PNS/mahasiswa yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar berhak atas gajinya serta bantuan lain sesuai kemampuan keuangan daerah sedangkan siswa yang melanjutkan pendidikan sebagai BUD berhak mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PNS / Siswa yang melanjutkan pendidikan melalui tugas belajar, izin belajar dan Beasiswa Utusan Daerah diwajibkan:
 - a. menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya;
 - b. membuat laporan secara tertulis kepada Bupati tentang hasil yang diperoleh pada setiap tahap evaluasi belajar yang disahkan oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. membuat laporan kepada Bupati jika tidak dapat melanjutkan pendidikan untuk sementara waktu ataupun seterusnya dengan melampirkan surat keterangan dari Pimpinan lembaga pendidikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal tidak dapat melanjutkan pendidikan;
 - d. setelah menyelesaikan pendidikan mengabdikan diri pada Pemerintah Daerah;
 - e. membuat laporan kepada Bupati bila mahasiswa yang bersangkutan pindah tempat/lembaga pendidikan dan atau jurusan disertai dengan alasan rasional;
 - f. membuat laporan perkembangan studi setiap semester kepada Bupati Malaka;
 - g. melanjutkan pendidikan sesuai dengan program studi/jurusan yang telah di ambil sebelumnya.

BAB VI BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

Biaya pendidikan melalui Tugas Belajar, Izin Belajar dan Beasiswa Utusan Daerah adalah berasal dari Pemerintah Daerah, PNS/ Siswa yang bersangkutan dan pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Biaya pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan oleh Pemerintah Daerah/Pihak ketiga.
- (2) Biaya pendidikan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya dalam satu paket antara lain:
 - a. biaya SPP/SKS;
 - b. biaya penelitian dan praktekum;
 - c. kuliah kerja nyata (khusus untuk pendidikan sarjana/strata 1);
 - d. biaya tugas akhir;
 - e. biaya wisuda dan biaya pengembalian;
 - f. biaya pemondokan;
 - g. biaya hidup.
- (3) Biaya pendidikan bagi PNS yang melaksanakan izin belajar menjadi tanggungan PNS yang bersangkutan dan bantuan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya pendidikan oleh Pihak ketiga seluruh komponen biaya pendidikan ditanggung oleh lembaga yang bersangkutan
- (5) Biaya pendidikan bagi siswa, yang melanjutkan pendidikan sebagai Beasiswa Utusan Daerah menjadi tanggungan siswa yang bersangkutan atau bantuan Pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Tata cara pemberian bantuan dan jumlah bantuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan dihentikan jika:
 - a. yang bersangkutan atas kemauan sendiri menghentikan pendidikan;
 - b. dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, oleh karena yang bersangkutan karena kelalaiannya atau sebab lain sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan;
 - c. melewati jangka waktu yang ditentukan;
 - d. meninggal dunia;
 - e. keadaan lain diluar kemampuan yang bersangkutan yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan pendidikan;
 - f. Yang bersangkutan pindah tempat kuliah/jurusan tanpa sepengetahuan Bupati atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tingginya.

BAB VII
PEMBATASAN WAKTU

Pasal 10

- (1) Batas waktu untuk menyelesaikan pendidikan melalui Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Beasiswa Utusan Daerah adalah:
 - a. tingkat pendidikan Diploma III/Akademi atau sederajat selama 3 (tiga) tahun;
 - b. tingkat pendidikan Strata 1(murni) atau sederajat selama 4(empat) tahun;
 - c. tingkat pendidikan Strata 1(transfer) selama 2,5 (dua setengah)tahun;
 - d. tingkat pendidikan Strata 2 selama 2 (dua) tahun;
 - e. tingkat pendidikan Doctor/Strata 3 selama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu cuti atau istirahat karena keadaan lain diluar kemampuan diberikan paling lama 2 (dua) semester.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar yang dihentikan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a dan b diwajibkan membayar kembali kepada Pemerintah Daerah biaya yang telah diterima.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar yang dihentikan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf c diwajibkan menyelesaikan pendidikan dengan tambahan jangka waktu dua (2) semester berturut-turut tanpa diberikan bantuan biaya pendidikan dan apabila dalam jangka waktu tambahan yang diberikan, tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu dua (2) semester berturut-turut PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 kesempatan belajarnya dihentikan dan yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Apabila PNS yang melanjutkan pendidikan tanpa mendapatkan Surat keputusan Bupati tentang Tugas Belajar maupun ijin Belajar, maka segala akibat yang berhubungan dengan ijazah yang dimiliki pada saat proses administrasi kepegawaian menjadi tanggungan yang bersangkutan.
- (5) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) juga dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 8 Februari 2014



Diundangkan di Betun
pada tanggal ... Februari 2014

Pt. 
Drs. ZAKARIAS NAHAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610911 198903 1012

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2014 NOMOR ...